
STUDI KOMPARASI ANJAK PIUTANG DALAM FATWA DSN-MUI DAN AKAD HIWALAH DALAM SURAT EDARAN BANK INDONESIA SERTA PENERAPANNYA DALAM PERBANKAN SYARIAH

Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga¹, Muhammad Mahendra Maskhur Sinaga², Zahra Malinda Putri³,
La Ode Mbunai⁴

^{1,3,4}Ilmu Hukum, Universitas Sains Indonesia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

²Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email : pancasinaga13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas perbandingan hiwalah dan anjak piutang/take over dan penerapannya pada perbankan syariah. Kajian ini merupakan kajian kepustakaan. Hasil kajian ditemukan Konsep anjak piutang dirumuskan sejak awal dengan berbagai pertimbangan keuntungan untuk bank dan menjadi salah satu produk yang ditawarkan kepada nasabah. Dikemudiannya pada saat bank syariah ingin menjalankan program yang sama dituntut untuk menyesuaikan dengan ketentuan syariat dengan tanpa mengubah konsep anjak piutang yang telah ada. Kondisi ini berakibat kepada adanya sedikit artikulasi yang kadang keluar dari substansi jenis-jenis akad yang ditawarkan syariat. Ini terlihat dari MUI yang mencoba menjabarkan anjak piutang dalam bentuk akad wakalah bil ujah dan Bank Indonesia melalui dewan perbankan syariah mengartikan anjak piutang sebagai akad hiwalah. Keduanya dengan nama yang berbeda pada intinya mengingikan agar pelaksanaan peralihan hutang yang dijalankan oleh perbankan harus sesuai dengan tuntutan syariat.

Kata Kunci: Komparasi, Anjak Piutang, Hiwalah.

Abstract

This study aims to discuss the comparison of hiwalah and factoring/take over and its application in Islamic banking. This study is a literature review. The results of the study found that the concept of factoring was formulated from the beginning with various considerations of benefits for the bank and became one of the products offered to customers. Later, when Islamic banks wanted to run the same program, they were required to adjust to sharia provisions without changing the existing factoring concept. This condition resulted in a little articulation that sometimes deviated from the substance of the types of contracts offered by sharia. This can be seen from the MUI which tried to describe factoring in the form of a wakalah bil ujah contract and Bank Indonesia through the Islamic banking council interpreted factoring as a hiwalah contract. Both with different names essentially want the implementation of debt transfers carried out by banks to be in accordance with sharia demands.

Keywords : Comparison, Factoring, Hiwalah.

Pendahuluan

Lembaga keuangan perbankan syariah adalah sebuah lembaga intermediasi yang menegakkan aturan ekonomi Islam. Kegiatan pokoknya adalah melakukan penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkan dana. Perkembangan dunia keuangan syariah diberbagai negara Islam mengalami peningkatan baik dari bertambahnya lembaga maupun produk yang diinovasi oleh para aktor keuangan syariah. Serta orientasi utama sistem ekonomi syariah adalah untuk merealisasikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi individu dan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. (Hasan, 2011) Perbankan syariah memang sudah seharusnya selalu memperkaya produk-produknya untuk memenuhi kebutuhan objektif masyarakat modern. Melalui upaya memperkaya produk dan berbagai terobosan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menjawab kebutuhan ummat akan perbankan modern tetapi tetap sejalan dengan ajaran Islam, maka kedepan diharapkan akan lahir sistem perbankan syariah yang modern, universal dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan konsep Islam yang rahamatan lil alamin.

Sistem perbankan ini tentunya harus menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Bank syariah yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan pada sisi lain tetap menjunjung tinggi sistem perbankan yang sesuai dengan syariah. Saat ini perbankan syariah berusaha menghadirkan bentuk

aplikatif dari konsep ekonomi yang dirumuskan secara bijaksana. Di antara produk yang ditawarkan oleh bank syariah adalah anjak piutang atau hiwalah. Produk ini menjadi solusi bagi pihak yang menginginkan keterlibatan pihak lain dalam menyelesaikan hak dan kewajibannya dalam membayar atau memungut dari pihak lain.

Metode

Metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. (Soekanto dan Mamudji, 1994) Sehingga akan diteliti secara yuridis normatif atau berdasarkan bahan-bahan kepustakaan mengenai komparasi antara konsep anjak piutang yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan konsep hiwalah yang dikeluarkan melalui surat edaran Bank Indoensia dengan kemudian melihat praktek penerapannya pada perbankan syariah.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Anjak Piutang Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI

Salah satu kegiatan usaha yang diperlukan masyarakat adalah kegiatan pembelian piutang dagang jangka pendek yang biasa disebut anjak piutang. Karena itu agar transaksi anjak piutang dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan fatwa tentang anjak piutang syariah untuk dijadikan pedoman. Dalam Fatwa DSN-MUI yang dimaksud anjak piutang secara syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Adapun ketentuan akad

dalam anjak piutang syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI yaitu sebagai berikut: (Wirosa, 2009)

1. Akad yang dapat digunakan dalam anjak piutang syariah adalah wakalah bil ujah.
2. Pihak yang berpiutang mewakili kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada yang berhutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.
3. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan (collection) kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang untuk membayar.
4. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (qard) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang.
5. Atas jasanya untuk melakukan penagihan tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujah/fee.
6. Besar ujah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase yang dihitung dari pokok piutang.
7. Pembayaran ujah dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad.
8. Antara akad wakalah bil ujah dan akad qard, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta'alluq).

Fatwa DSN-MUI ini beranjak dari beberapa pertimbangan dimana unsur hiwalah tidak terpenuhi dari konsep anjak piutang yang dijalankan pada perbankan. Dari itu, MUI menyarankan agar anjak piutang dilakukan dengan konsep wakalah dengan adanya ujah

sebagai bentuk fee kepada pihak pelaksana atau perbankan. Ini menjelaskan bahwa solusi yang diberikan oleh DSN-MUI mencoba menuntaskan problematika yang dialami oleh perusahaan atau individual terkait dengan peralihan hutang tanpa memaksakan kehendak syari'at sesuai dengan konsep perbankan.

Konsep Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)

Kata hiwalah diambil dari kata tahwil yang berarti intiqal (perpindahan). Yang dimaksud disini adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (muhil) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (muhal 'alaih). Dalam konsep hukum perdata, hiwalah adalah serupa dengan lembaga pengambil alihan utang (schuldoverneming), atau lembaga pelepasan utang atau penjualan utang (debt sale), atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor. (Sudarsono, 2007)

Dalam mengartikan hiwalah, imam alBujairimi mengatakan bahwa Hiwalah menurut syara' adalah akad yang mengkehendaki perpindahan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain (Octaviani, 2015). Kemudian beliau melanjutkan bahwa Rukun hiwalah ada enam, yang terdiri dari pihak yang memindahkan utang, pihak yang menerima utangnya dipindahkan, pihak yang berutang pada muhil, adanya dua bentuk utang, utang muhtal yang ada pada si muhil dan utang muhil yang ada pada muhal alaih dan adanya ucapan transaksi. (Octaviani, 2015)

Dari defenisi tersebut dapat diambil intisari bahwa hiwalah adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang (al-mudin) kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran uang tersebut. Dalam hal ini hiwalah berbeda dengan kafalah karena kafalah hanya mengumpulkan tanggungan di tangan penanggung (kafil) tanpa memindahkan

utang, sedangkan utangnya sendiri masih dalam tanggungan al-mudin (Muslich, 2010).

Transaksi hiwalah atau al-hiwalah adalah akad pengalihan atau pemindahan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Misalnya, A (muhal) memberi pinjaman kepada B (muhil), sedangkan B masih punya piutang kepada C (muhal 'alaih). Begitu B tidak mampu membayar kepada A, lalu berdasarkan pada keridhaan mengalihkan beban utang tersebut pada C. Begitu B tidak mampu membayar utang kepada A maka B boleh mengalihkan utang kepada C dengan ketentuan bahwa pengalihan utang B (muhil) kepada C (muhal 'alaih) untuk membayar utangnya kepada A (muhal) harus berdasarkan kesiapan dan keridhaan, terutama pihak C. Selain itu jumlah pembayaran harus sesuai dengan beban utang yang ditanggung. Kalau kemungkinan ada perbedaan jumlah utang maka harus dikembalikan kepada masing-masing pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya (Naja, 2011).

Menurut Bank Indonesia hawalah adalah akad pemindahan utang nasabah (muhil) kepada bank (muhal 'alaih) dari nasabah lain (muhal). Muhil meminta muhal 'alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayarkan kepada muhal 'alaih. Muhal 'alaih akan memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan (Zulkifli, 2007).

Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akah hiwalah secara teknis mendasarkan pada PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI menyebutkan pemenuhan prinsip syariah sebagai mana dimaksud, antara lain melalui kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara

lain akad kafalah, hiwalah, dan sharf (Anshori, 2009) Hiwalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hiwalah mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam Pasal 19 Undang-undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha bank syariah antara lain melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hiwalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Persamaan Konsep Anjak Piutang menurut Fatwa DSN-MUI dan Akad Hiwalah menurut Surat Edaran Bank Indonesia.

Ide anjak piutang syariah dengan memanfaatkan ide akad hiwalah adalah pertukaran catatan kewajiban penjualan, yang keduanya untuk menyampaikan kemudahan memiliki kewajiban menukarkan piutang yang terkadang tidak dapat dibayar oleh seseorang hanya kepada lembaga yang memberikan kredit. karenanya, ia memindahkan kewajibannya ke penyedia jasa lain untuk menanggung atau membayarnya. Yang dimaksud dengan anjak piutang dalam syariah adalah pertukaran pelunasan piutang sesaat atau perkara dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang dari pemegang utang atau penyedia jasa yang dipilih oleh orang yang berutang menurut prinsip syariah (DSN-MUI, 2008). Sedangkan pengertian akad hiwalah khususnya akad perpindahan kewajiban yang dimulai dari kepada pihak yang berutang kemudian kepada pihak berikutnya yang harus bertanggungjawab atas pembayarannya (DSN-MUI, 2000). Dari pengertian di atas, pengertian akad syari'ah dengan gagasan akad

Hiwalah berbagi sesuatu hal yang praktis, khususnya menjadi ide pertukaran.

Gagasan pertukaran piutang menjadi jawaban bagi pemegang utang atau lembaga yang wajib pindah ke suatu organisasi atau institusi perbankan yang mempertimbangkan kewajiban memindahkan utang piutang dengan memakai akad hiwalah. Jika dilihat menurut perspektif permasalahan tersebut terdiri dari 2 macam, yaitu hiwalah *dayn* dan hiwalah *haqq*. Hiwalah *dayn* mengandung pengertian perpindahan kewajiban atau komitmen untuk membayar/mengurus kewajiban yang dimiliki oleh satu atau satu lembaga kepada individu atau organisasi lainnya. Begitupun hiwalah *haqq* adalah pertukaran hak atau piutang juga perkara yang dihadapi seseorang atau suatu lembaga terhadap orang atau pihak lain (Djamil, 2013).

Perbedaan Konsep Anjak Piutang menurut Fatwa DSN-MUI dan Akad Hiwalah menurut Surat Edaran Bank Indonesia.

Ide anjak piutang syariah bersama dengan akad hiwalah dikontraskan dalam postulat ini dengan mendapatkan perbedaan antara akad hiwalah yang menggunakan akad hiwalah yang memiliki kesamaan ide pokok, khususnya ide pengalihan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: "Anjak Piutang (factoring) adalah perpindahan piutang jangka suatu organisasi dan penatausahaan piutang tersebut menurut standar Syariah. Sedangkan yg dimaksud menggunakan akad hiwalah artinya akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang harus menanggung atau membayar." Pengertian tersebut di atas, selain memiliki kesamaan, juga terdapat perbedaan yang cukup signifikan bahwa anjak piutang syariah adalah sebagai

pemindahan piutang di samping pengelolaan piutang.

Oleh karena itu, pertukaran dengan memakai akad wakalah bil ujah. Akad wakalah bil ujah dapat diselesaikan dengan atau tanpa ganti rugi. Pada waktu akad wakalah sudah benar, maka akad yang dimaksud bersifat membatasi. Seperti halnya dalam delegasi dibuat keputusan seperti seorang ajir (seseorang yang dipekerjakan) yang memiliki komitmen untuk melakukan suatu tugas, kecuali jika ada halangan syar'i. Dengan asumsi dalam kontrak wakalah upah tidak dinyatakan dengan jelas, agen memenuhi syarat untuk ujah mitsil (kompensasi yang setara), atau dalam keadaan selaras dengan standar-standar yang dominan berlaku. Dalam hal adat tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap hadiah upah, maka akad dikembalikan sebagai akad pertama yang sifatnya *tabarru'* (program tujuan mulia). Jika demikian, perjanjian tidak membatasi dan delegasi memiliki hak istimewa untuk membatalkannya kapan pun. Hal ini berdasar pada pendapat imam Hanafiyah, Malikiyyah dan Hanabilah. dari Syafi'iyah, meskipun akad wakalah dilakukan dengan menggunakan wakaf upah, namun perjanjian itu sifatnya abadi dan tidak membatasi (Djuwaini, 2008).

Dalam Surat keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 ditegaskan yaitu anjak piutang dilakukan sebagai: 1. Membeli atau menagih 2. Pengelolaan piutang atau tagihan 3. Penukaran di dalam atau di luar negeri (Wirosa, 2009). Sedangkan akad hiwalah hanyalah pertukaran kewajiban tanpa administrasi piutang. Perbedaan lain antara gagasan fiqih syariah dan gagasan akad hiwalah dilihat dari awal pindahnya pihak (subyek). Bila pada anjak piutang, pemindahan adalah awal dari nasabah. karena sebagai pertukaran piutang, orang yang memindahkan

piutang adalah dari pelanggan atau muwakkil berubah menjadi pemindah piutang kepada perusahaan anjak piutang. Sedangkan dalam hiwalah pihak yang memindahkan adalah muhl atau pemegang rekening, karena pihak muhllah yang meminta kepada bank syariah atau muhal 'alaih untuk menanggung atau membayar kewajiban muhl tersebut.

Fatwa DSN-MUI memperbolehkan pemberian cadangan dana talangan (qardh) dan perolehan ujah/beban seperti diatur dalam ketetapan perjanjian anjak piutang syariah telah diatur pada Fatwa DSN-MUI, namun menggunakan gagasan akad hiwalah muqayyadah tidak memerlukan cadangan dana talangan. (qardh). Terlebih lagi, mendapatkan ujah/biaya dengan alasan bahwa ketiga pihak tersebut memiliki hubungan muamalat (kewajiban dan kredit) melalui pengalihan perpindahan kewajiban. Hal lain yang menjadi bagian dari keunikan anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI yang menggunakan akad hiwalah dalam Surat edaran Bank Indonesia diidentifikasi dengan penyelesaian secara simultan. Dalam Fatwa DSN-MUI tentang pertimbangan syariah, tertuang dalam susunan epilog Fatwa bahwa dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi komitmennya atau sebaliknya menganggap ada perdebatan antara pihak, penyelesaiannya dibantu melalui Dewan Pertimbangan Syariah atau Pengadilan Tinggi setelah tidak terealisasi kesepakatan melalui musyawarah.

Praktek Akad Hiwalah dalam Perbankan Syariah

Teknis penerapan hiwalah sebagai produk perbankan syariah di bidang jasa berpedoman pada SEBI Nomor 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008 (Anshori, 2009). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008

membedakan dua macam jenis atau bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hiwalah yaitu:

1. Hiwalah Muthlaqah adalah transaksi yang berfungsi untuk pengalihan utang para pihak yang menimbulkan adanya dan keluar (cash out) bank.
2. Hiwalah Muqayyadah adalah transaksi yang berfungsi untuk melakukan set-off utang piutang diantara tiga pihak yang memiliki hubungan muamalat (utang piutang) melalui transaksi pengalihan utang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar (cash out).

Dengan diterapkannya SEBI Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 menegaskan, bahwa dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hiwalah muthlaqah berlaku persyaratan sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga.
2. Bank wajib menjalankan kepada nasabah mengenai karakteristik pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hiwalah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
3. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hiwalah bagi nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis karakter (character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (capacity), keuangan

(capital), dan prospek usaha (condition).

4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pengalihan utang atas dasar hiwalah.
5. Nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal.
6. Bank menyediakan dana talangan (qard) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga.
7. Bank dapat meminta imbalan (ujrah) atau fee dalam batas kewajaran pada nasabah. Bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas kewajaran kepada nasabah.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS (Usman, 2009), ditegaskan pula berkenaan dengan kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hiwalah muqayyadah, yang berlaku persyaratan sebagai berikut:

1. Ketentuan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hiwalah muqayyadah sebagaimana dimaksud di atas, kecuali huruf a, huruf f dan huruf g.
2. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga, dimana sebelumnya bank memiliki utang kepada nasabah, dan jumlah utang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh bank, paling besar sebanyak nilai utang bank kepada nasabah.

Menurut Antonio (2001) Akad hiwalah dalam perbankan syariah biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:

1. Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga.
2. Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
3. Bill discounting, secara prinsip, bill discounting serupa dengan hiwalah, hanya saja dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak di dapati dalam kontrak hiwalah.

Dari SEBI tentang konsep anjak piutang syariah terlihat adanya interpretasi hiwalah agar semakna dengan konsep anjak piutang, ini terlihat dari adanya pemaknaan rukun-rukun hiwalah sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam konsep anjak piutang. Jika adanya satu unsur yang tertuang dalam konsep anjak piutang namun tidak terdapat dalam hiwalah maka diupayakan konstektualisasi dengan nama lain yang sehingga menampakkan bahwa konsep anjak piutang secara ssubstansial masih seirama dengan hiwalah.

Beda halnya dengan DSN-MUI, konsep anjak piutang dimaknai dengan wakalah dengan beragam wakalah yang ada. Dalam hal ini MUI mencoba melihat apa saja konsep yang ditawarkan oleh syariah setelah itu mengklasifikasi anjak piutang ke salah satu konsep yang ada. Baik Bank Indonesia maupun MUI sebenarnya mencoba agar apa yang dijalankan oleh perbankan dibenarkan oleh syariat dan sah hukum kepemilikannya. Tentunya akan ada sedikit hal yang terkikis, misalnya Islam mensyariatkan hiwalah bertujuan agar masalah terselesaikan dengan

tanpa memberatkan melalui pembiayaan yang lebih sebagaimana adanya fee dalam konsep anjak piutang. Begitu juga islam mensyariatkan wakalah pada saat adanya pihak yang tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban untuk boleh digantikan oleh pihak lain yang bertujuan untuk memudahkan, bukan memberatkan.

Simpulan

Konsep anjak piutang dirumuskan sejak awal dengan berbagai pertimbangan keuntungan untuk bank dan menjadi salah satu produk yang ditawarkan kepada nasabah. Dikemudiannya pada saat bank syariah ingin menjalankan program yang sama dituntut untuk menyesuaikan dengan ketentuan syariat dengan tanpa mengubah konsep anjak piutang yang telah ada. Kondisi ini berakibat kepada adanya sedikit artikulasi yang kadang keluar dari substansi jenis-jenis akad yang ditawarkan syariat. Ini terlihat dari MUI yang mencoba menjabarkan anjak piutang dalam bentuk akad wakalah bil ujah dan Bank Indonesia melalui dewan perbankan syariah mengartikan anjak piutang sebagai akad hiwalah. Keduanya dengan nama yang berbeda pada intinya menginginkan agar pelaksanaan peralihan hutang yang dijalankan oleh perbankan harus sesuai dengan tuntutan syariat.

Daftar Pustaka

Buku

- Anshori, Abdul Ghafour. 2009. Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. Bank Syariah dan Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hasan, Hasbi. 2011. Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer. Jakarta: Granata Publishing.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Fiqih Muamalat. Jakarta: Amzah, 2010.
- Naja, H.R. Daeng. 2011. Akad Bank Syariah. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Seokanto, Soerdjono, Sri Mamudji. 1994. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heni. 2007. Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia
- Usman, Rahmadi. 2009. Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, implementasi dan Aspek Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wirosa. 2009. Produk Perbankan Syariah, Dilengkapi dengan UU No. 21/2008 Perbankan Syariah Kodifikasi Produk Bank Indonesia revisi 2011. Jakarta: LPFE Usakti.
- Zulkifli, Sunarto. 2007. Panduan Praktis Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim.

Jurnal Ilmiah

- Octaviani, Baerin. 2015. Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah DSN-MUI dan Konsep Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 6, No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

- Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah
- Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah
- Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor. PER03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
- Ketentuan Penutup Fatwa DSN-MUI Nomor. 67/DSN-MUI/III/2008

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
10/14/DPbS.

[http://www.ojk.go.id/suratedaran-bank-indonesia-nomor-10-14-dpbs,](http://www.ojk.go.id/suratedaran-bank-indonesia-nomor-10-14-dpbs)